



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 437 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PELAKSANAAN STUDI *ENVIROMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT*/PENILAIAN RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi sanitasi yang baik berupa penyediaan sarana sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Arah kebijakan Nasional Bidang Sanitasi;
- b. bahwa untuk percepatan layanan sanitasi berkelanjutan melalui pelaksanaan Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (*Enviromental Health Risk Assessment/EHRA*) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Lokasi Fokus Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (*Environmental Health Risk Assessment Study/EHRA*) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Pelaksanaan Studi *Enviromental Health Risk Assessment* (EHRA)/Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Desa Lokasi Fokus pelaksanaan Studi EHRA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Desa yang telah ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam melaksanakan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 937 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024

TENTANG : PENETAPAN LOKASI FOKUS PELAKSANAAN STUDI
ENVIROMENTAL HEALTH RISK ASESSMENT/PENILAIAN RISIKO
 KESEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR DESA LOKASI FOKUS PELAKSANAAN
 STUDI *ENVIROMENTAL HEALTH RISK ASESSMENT*/
 PENILAIAN RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN)
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NO	NO URUT DESA	NAMA DESA	STRATA
1	BILALANG	1	18	TUDUAOG	1
		2	6	BILALANG III UTARA	2
2	PASSI TIMUR	3	8	POOPO SELATAN	1
		4	20	INSIL BARU	1
		5	23	SINSINGON TIMUR	1
3	PASSI BARAT	6	2	PASSI II	0
		7	28	BINTAU	1
4	LOLAYAN	8	1	TUNGOI I	0
		9	4	ABAK	1
		10	14	BOMBANON	1
		11	25	TANOYAN UTARA	1
5	DUMOGA	12	10	BUMBUNGON	1
		13	2	SINIYUNG I	2
		14	8	TORUAKAT	2
6	DUMOGA TIMUR	15	3	AMERTHA SARI	1
		16	9	MOGOYUNGGUNG	1
		17	13	AMERTHA BUANA	1
		18	24	PINONOBATUAN BARAT	1
		19	7	PINONOBATUAN	2
		20	1	TONOM	3
7	DUMOGA TENGAH	21	19	IBOLIAN I	1
		22	22	WERDHI AGUNG TIMUR	1
		23	3	KOSIO TIMUR	3
8	DUMOGA UTARA	24	2	MOPUGAD SELATAN I	1
		25	12	MOPUGAD SELATAN I	1
		26	21	MOPUYA UTARA I	1
		27	1	DONDOMON SELATAN	2
9	DUMOGA BARAT	28	1	DOLODUO II	1
		29	2	IKHWAN	3

NO	KECAMATAN	NO	NO URUT DESA	NAMA DESA	STRATA
10	DUMOGA TENGGARA	30	5	KONAROM	2
		31	14	IKUNA	2
11	SANG TOMBOLANG	32	9	MAELANG	2
		33	30	CEMPAKA	1
12	BOLAANG	34	7	LANGAGON I	1
		35	11	SOLIMANDUNGAN DUA	1
		36	27	BANGOMOLUNOW	1
13	BOLAANG TIMUR	37	17	BOLAANG	1
		38	3	TADOY I	2
		39	11	LOLAN	2
		40	12	TADOY I	2
14	LOLAK	41	3	PADANG LALOW	0
		42	5	PINDOL	1
		43	6	LALOW	1
		44	15	PINDOLILI	1
		45	16	MONGKOINIT	1
		46	26	TANDU	1
		47	29	MONGKOINIT BARAT	1
		48	10	DIAT	2
15	POIGAR	49	4	MARIRI LAMA	0
		50	4	NONAPAN SATU	2
		51	13	TIBERIAS	2
		52	15	NANASI	2

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	